

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yakin :

1. Praktek perparkiran di Kota Ambon dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Ambon bekerja sama dengan suatu badan usaha sebagai pihak ketiga melalui proses Lelang Proyek pengelolaan Parkir yang ditetapkan dengan spesifikasi teknis serta bidang usaha, pengalaman kerja serta hal teknis lainnya tentang parkir di tepi jalan umum yaitu Zona A. CV Afif Mandiri, Zona B dan C, PT Urimessing Security Guard Service untuk saat ini. sekitar 150 sampai dengan 200 orang juru parkir pada 38 ruas jalan yang penempatannya sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki, yang mana penempatannya ditentukan oleh pengelola parkir. Pemungutan setoran dikumpulkan setiap hari dan disetor kepada pengelola, selanjutnya pengelola mengambil SKRD di Dinas dan setoran langsung disetorkan ke Rekening kas daerah di Bank Maluku. Untu besaran tarif retribusi parkirnya diatur dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
2. Keberadaan juru parkir di kota Ambon memberi dampak ketidaknyamanan bagi pengguna juru parkir walau kadang masih

dirasa membutuhkan keberadaan mereka. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yaitu mereka yang tiba-tiba muncul saat konsumen hendak keluar, tidak memberikan karcis, terlalu banyak parkir illegal, sudah ada tulisan bebas parkir tetap tetap ditagih uang parkir, banyaknya barang konsumen yang hilang dan tidak jujur dalam melayani konsumen.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran antara lain:

1. Agar pemerintah lebih sering mensosialisasikan tentang peraturan perpajakan kota ambon untuk masyarakat kota ambon khususnya pengguna jasa perpajakan
2. Agar Masyarakat pengguna jasa parkir diharapkan dapat berpartisipasi dengan membayar tarif parkir yang sesuai dengan peraturan, bersikap tegas kepada petugas parkir yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta melaporkan kepada Dinas Perhubungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)
- Budiono, Abdul R“Hukum Perburuhan” (Jakarta; Indeks; 2011)
- FX. Djumialdji, “Perjanjian Kerja” (Jakarta; Sinar Grafika; 2010)
- Harianto, Aries, “*Hukum Ketenagakerjaan, Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*” (Jogjakarta; Laksbang Pressindo, 2016)
- Husni, Lalu, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia” (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada; 2012)
- Maimun, “Hukum Ketenagakerjaan. Suatu Pengantar” (Cet. 1; Jakarta; Pradnya Paramita; 2007)
- Miru, Ahmadi; Sutarman Yodo, “*Hukum Perlindungan Konsumen*” (Cet. 6; Jakarta; Rajawali Pers; 2010),
- Moeleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PTRemaja Rosdakarya,2006)
- Nasution, Az, “*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*”, (Jakarta; Diadit Media; 2001)
- Savitri Gani, Evy, *Kecelakaan Kerja penegemudi Angkutan Kota (Analisis Perlindungan Hukum Pekerja Harian Lepas)*, (Ambon, LP2M IAIN Ambon, 2019)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- Supardi, *Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta:UIIPress ,2005)
- Tambing, Mathius & Atum Burhanudin, “Pokok-pokok Perjuangan Hukum Ketenagakerjaan”, (Jakarta; LPHKI; 2011)
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina, “ *Hukum Perlindungan Konsumen*” (Cet. 2; Jakarta; Sinar Grafika; 2009)
- Yanlua, Mohdar Dan Evy Savitri Gani, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta, Media Guru, 2015),
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Und Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyelenggara
Parkir.

Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Dinas Kota Ambon

https://id.wikipedia.org/wiki/Juru_parkir

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint>

<https://repository.uin-suska.ac.id/49654/1/SKRIPSI%20GABUNGAN.pdf>

<https://www.berandahukum.com/2017/04/hak-dan-kewajiban-pekerja-menurut-uu-no.html>,

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Ambon

<https://ambon.go.id/dinas-perhubungan/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Juru_parkir#



DOKUMENTASI



Wawancara di Dinas Perhubungan



Wawancara dengan Ibu Erna



Wawancara dengan Ibu Asti



Wawancara dengan Bapak Galang



Wawancara dengan Bpaka Kiki



Wawancara dengan ibu Sandra




Wawancara dengan Bapak Galuin



Wawancara dengan bapak Rifki

Pertanyaan untuk Juru Parkir

1. Siapa Nama Bapak?
2. Berapa lama bapak menjadi juru parker?
3. Berapa pemasukan sehari dari juru parker?
4. Berapa yang disetor ke pengawas?
5. Bapak menjkadi tukang parker melalui siapa?
6. Apakah bapak merupakan juru parkit resmi?
7. Siapa nama pengawas bapak?
8. Kendala atau masalah apa saja yang bapak dapatkan di lapangan?
9. Tugas bapak apa saja?
10. Bagaimana jika ada barang yang hilang?
11. Apakah selaama ini ada konsumen yang marah marah?
12. Apakah ada konsumen yang tidak membayar parker?
13. Apakah pada saat konsumen yang membayar parker dikasih karcis?
14. Wilayah bapak parker ini dimana saja



Pertanyaan ke Konsumen

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apakah pernah ada masalah selama memarkir kendaraan bapak/ibu?
3. Lebih nyaman ada juru parker atau tidak?





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128
Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail: iain_ambon07@yahoo.com

Nomor : B- 88/In.09/2/2.a/TL.00/07/2023
Lamp : 1 (satu) Eksamplar Proposal Skripsi
Perihal : Izin Penelitian

Ambon, 10 Agustus 2023

Kepada Yth :

Walikota Ambon

Di

Ambon

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Melani Ramadhani
NIM : 200101004
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VII (Tujuh)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

Keberadaan Juru Parkir Dan Dampaknya Bagi Kenyamanan Konsumen (Studi Di Kota Ambon)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Kota Ambon dari tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,



Husni Anang Kabalmay

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Mahasiswa
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PERHUBUNGAN

Jl.Sultan Hairun No.1 Telepon. 0911-353546
Faksimile 0911-343969 website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YAN D. SUITELA, S.STP

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA AMOBN

Dengan ini menerangkan bahwa saudara MELANI RAMADHANI, NIM 200101004 mahasiswa IAIN Ambon Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan Judul Penelitian " Keberadaan Juru Parkir dan Dampaknya Bagi Kenyamanan Komsumen ((Studi Di Kota Ambon) telah menyelesaikan Penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Ambon selama 2 (satu) bulan mulai dari tanggal 29 Aguatus 2023 s/d 29 September 2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Ambon, 21 November 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Ambon

YAN D. SUITELA, S.STP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19790608 199803 1 003